

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266 Semarang - 50243

Semarang, 01 Juli 2019

Kepada:

Yth.

 Kepala Instansi Vertikal se-Jawa Tengah

- 2. Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah
- 3. Dir. BUMD se-Jawa Tengah
- 4. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah
- Rektor PTN/PTS se-Jawa Tengah

di Tempat

SURAT EDARAN

7,

NOMOR: 070 / 0013894

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
- Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarluaskan kepada masyarakat umum.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah

Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP

SETDA

Pembina Utama

NIP. 19600229 198603 1 004

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah;

